

Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Potret Peran Eks Napi Teroris di Surabaya

Imas Setiyawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia
setiyawanimas@gmail.com

Abstract

Religious moderation is a government program that aims to shape the character of a tolerant society, so that an atmosphere of peaceful and harmonious religious life is built, this is certainly the basis for religious life and a heterogeneous state. Therefore, the role of every element of society becomes urgent in the program of strengthening religious moderation, one of which is the role of ex-terrorist Convicts. This research seeks to see and analyze more deeply the role of the former ex-terrorist Convicts in grounding the attitude of religious moderation as well as socializing the dangers of radicalism in society. By using a qualitative approach, accompanied by interview techniques, observation and documentation, this research will focus on former ex-terrorist Convicts in the city of Surabaya as the object of research. The results showed that the former ex-terrorist Convicts used two ways in strengthening religious moderation, namely first, strengthening the role through his duties as a speaker at social, academic and community forums in collaboration with other parties such as BNPT, BIN and the Ministry of Religion. Second, strengthening the counter-radicalism narrative through books written as a source in understanding the importance of tolerant life in religion.

Keywords: : *Ex-Terrorist Convicts, Religious Moderation, Role.*

Abstrak

Moderasi beragama merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membentuk karakter masyarakat yang toleran, sehingga terbangun suasana kehidupan beragama yang damai dan rukun, hal ini tentu menjadi dasar dalam kehidupan beragama dan bernegara yang heterogen. Oleh karena itu peran setiap unsur masyarakat menjadi urgen dalam program penguatan moderasi beragama, salah satunya adalah peran eks Napiter. Penelitian ini berusaha untuk melihat dan menganalisa lebih dalam peran Eks Napiter dalam membumikan sikap moderasi beragama sekaligus mensosialisasikan bahaya paham radikal di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, disertai Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian ini akan menfokuskan pada eks Napiter yang ada di kota Surabaya sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eks Napiter menggunakan dua cara dalam penguatan moderasi beragama yakni pertama, penguatan peran melalui tugasnya sebagai pembicara pada forum-forum sosial, akademik dan kemasyarakatan dengan bekerjasama dengan pihak lainnya seperti BNPT, BIN dan Kementerian Agama. Kedua penguatan narasi kontra radikalisme melalui buku yang ditulis sebagai sumber dalam memahami pentingnya hidup toleran dalam beragama.

Kata Kunci: *Eks Napi Teroris, Moderasi Beragama, Peran.*

Pendahuluan

Antara moderasi dan radikal tentunya dua hal yang sangat berseberangan. Radikal atau radikalisme merupakan suatu sikap atau paham yang menginginkan adanya perubahan ataupun pembaharuan dalam bidang sosial dan politik namun dengan cara kekerasan.¹ Sedangkan moderat atau moderasi adalah sikap yang memilih jalan tengah yaitu tidak memihak yang kiri ataupun yang kanan². Anis Malik Thoha sebagaimana yang dikutip oleh Priyantoro Widodo dan Karnawati, muslim moderat merupakan muslim yang sepenuhnya memiliki prinsip moderasi dalam Islam atau *wasathiyah* yang antara lain tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan.³ Jika berkaitan dengan Islam, radikalisme yang dimaksud biasanya tentang konsep jihad. Konsep ini terkadang mengkaitkan dengan jihad yang ujungnya layaknya bom bunuh diri, padahal pemahaman seperti itu adalah suatu hal yang salah apalagi jika pelaku mempunyai latar belakang seorang muslim.

Paham radikalisme memang sudah masuk melalui beragam elemen kehidupan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan, Munzir menyebutkan hasil penelitiannya tentang radikalisme pada pesantren salafi yakni dengan praktik tidak melakukan upacara bendera, tidak memasang foto presiden dan wakil presiden, bercelana *cingkrang* di atas mata kaki, kewajiban memanjangkan jenggot, tidak mengikuti ritual budaya yang tidak sesuai dengan agama (*bid'ah*).⁴

Lebih lanjut sebagaimana dikutip oleh media CNN Indonesia pada tahun 2019, bahwa hanya terdapat dua pesantren yang terindikasi radikal dari 16 pesantren yang ditemukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dengan tujuan untuk menggantikan ideologi pancasila.⁵ Kemudian dikutip dari Agus Subagyo, survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) mengungkapkan kurang lebih 59,1 % dari responden muslim merasa keberatan apabila mereka dipimpin oleh pihak ataupun kelompok yang berbeda keyakinan, dan 31,3% diantaranya merasa tidak masalah jika dipimpin oleh kelompok yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 808.

² Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Mishbah", *Jurnal Suhuf*, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 55-76.

³ Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", *Pasca: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 15, No. 2, 2019, hal. 9-14.

⁴ Munzir, "Identifikasi Isu Radikalisme di Pesantren Salafi", *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 41-54.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122095036-20-450531/kemenag-temukan-hanya-2-pesantren-radikal-dari-16-temuan-bnpt>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

berbeda keyakinan.⁶ Selain itu juga banyak kasus yang pembakaran rumah ibadah, penolakan terhadap Ahmadiyah, gampangnya mengkafirkan orang lain dan sebagainya.

Radikalisme merupakan ancaman bagi keutuhan bangsa,⁷ oleh karena itu pemerintah memperkuat wawasan moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia, melalui Moderasi beragama yang masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional. Dalam (RPJMN) 2020-2024 pemerintah mencanangkan program revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Salah satu upaya mewujudkan program revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah melalui program penguatan Moderasi Beragama sebagai bagian dari program utama untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga kerukunan masyarakat Indonesia.⁸

Selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, salah satu Rencana Strategis tersebut adalah penguatan Moderasi Beragama bagi masyarakat melalui peran penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat

Sehingga dalam memperkuat semangat moderasi beragama tersebut, pemerintah melibatkan semua pihak, termasuk para eks napi teroris untuk ikut serta dalam memberikan edukasi dan penguatan pemahaman kepada masyarakat tentang moderasi beragama. Eks narapidana terorisme memiliki peranan penting dalam hal ini, mengingat bahwa mereka pernah mempunyai pengalaman melakukan tindakan radikal sebagai seorang teroris. Namun di sisi lain saat ini mereka harus dituntut untuk ikut serta mensukseskan program penguatan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Hal ini yang dilakukan oleh eks narapidana terorisme di Surabaya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu eks narapidana terorisme Abu Fida di Surabaya, ia menuturkan bahwa eks narapidana terorisme yang telah kembali mengakui NKRI di Surabaya berjumlah 10 orang, di mana mereka rutin berkomunikasi melalui Yayasan Belajar Bersama Tafaiquh Fiddin. Abu Fida lebih lanjut menjelaskan bahwa saat ini para eks narapidana terorisme sering diminta oleh beberapa pihak – termasuk pemerintah – melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan bahaya radikalisme berbasis pada pemahaman agama yang mengaku paling benar atau *truth claim*.⁹

⁶ Agus Subagyo, “Implementasi Pancasila dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme”, *Jurnal Rontal Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2020, hal.10-24.

⁷ Nur Khamid, “Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI”, *Millati; Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.

⁸ Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

⁹ Wawancara dengan AF di Surabaya pada 29 Mei 2023.

Seiring berjalannya waktu, peran penguatan moderasi beragama di masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari eks narapidana terorisme di Surabaya. Dengan membagikan pengalaman pribadi sebagai mantan teroris, serta bagaimana menjalani fase kehidupan sehingga menjadi sadar kembali, kemudian memahami Islam yang lebih ramah atau moderat menjadi sebuah hal penting bagi masyarakat dalam melihat dua realitas berbeda dalam kehidupan eks narapidana terorisme. Melihat fenomena tersebut maka peran eks narapidana terorisme dalam penguatan moderasi beragama menjadi menarik untuk dikaji, terutama bentuk pengejawantahan peran dalam penguatan moderasi beragama di masyarakat. Kajian ini juga dapat dijadikan sebagai alternatif model bagi pemangku kebijakan dalam melakukan penguatan moderasi beragama dengan mengikutsertakan eks narapidana terorisme, mengingat bahwa eks narapidana terorisme pernah berada pada fase sebagai teroris, fase penyadaran dan fase kembali pada NKRI.

Metode

Penelitian yang saat ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk melihat lebih mendalam dan alamiah objek penelitian¹⁰ yakni dalam hal ini adalah peranan eks narapidana terorisme dalam memperkuat wawasan moderasi beragama di Surabaya, dalam hal ini terdapat 10 orang eks narapidana terorisme di Surabaya yang sudah kembali melakukan kehidupan di masyarakat dengan kembali menerima NKRI sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atas pilihan dalam pendekatan penelitian ini adalah diantaranya, 1). Pendekatan kualitatif dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam suatu fenomena di masyarakat, dalam konteks ini adalah eks narapidana terorisme dalam memperkuat wawasan moderasi beragama di Surabaya. 2). bahwa peristiwa yang dikaji adalah peran seseorang, sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam dalam menggali makna dibalik praktik yang dilakukan. 3). Memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengkaji secara *holistic*. 4). Melihat fenomena menurut aktor setempat atau *emic view*.

Sedangkan dalam penggalian data di lapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut, pertama adalah Observasi, yakni teknik melakukan pengkajian secara langsung di lapangan,¹¹ dalam hal ini peneliti datang langsung ke Yayasan Belajar Bersama Tafaqquh Fiddin di Surabaya untuk melihat secara langsung lembaga yang menaungi eks narapidana terorisme di Surabaya, selain itu peneliti juga melihat secara langsung beragam kegiatan yang dilakukan oleh eks narapidana terorisme dalam memperkuat wawasan moderasi beragama. Kedua, wawancara, yakni teknik dengan bercakap – cakap langsung dengan objek yang diteliti,¹² yakni para eks narapidana terorisme dalam memperkuat wawasan moderasi beragama di Surabaya diantaranya adalah AF, P, DN, M, H, PR, dan F yang

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012) hal 8.

¹¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal 158

¹² Koenjtaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), hal 129.

kesemuanya merupakan eks narapidana terorisme yang ada di Surabaya. Yang ketiga, dokumentasi, yakni teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan beragam data yang diperoleh di lapangan,¹³ dalam hal ini adalah kegiatan eks narapidana terorisme dalam memperkuat wawasan moderasi beragama di Surabaya. Selanjutnya metode analisa data, adapun teknik analisa data yang digunakan adalah mengacu pada model miles dan hubermen yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁴ Reduksi data adalah proses pemilahan data sesuai dengan jenis kebutuhan, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dipilah sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya dilakukan penyajian data sesuai dengan kelompok data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan atas data yang ditemukan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Moderasi Beragama

Moderasi diambil dari kata moderat, atau dalam Bahasa Inggris *moderation* yang memiliki makna pertengahan, tidak berlebih-lebihan.¹⁵ Dalam bahasa arab, moderasi diistilahkan dengan wasath atau wasathiyah, dan memiliki persamaan arti kata dengan tawassuth, I'tidal, dan tawazun.¹⁶ Secara pengertian, moderasi adalah sebuah jalan tengah yang diterapkan dalam kehidupan bernegara, beragama, dan dalam kehidupan pribadi seseorang.¹⁷ Moderasi bukan sikap yang kurang bertanggungjawab, juga bukan sikap yang tidak tegas dalam menghadapi sesuatu.¹⁸ Moderasi hanya mengambil jalan tengah agar bisa bersikap netral, tidak memihak ke kanan dan ke kiri, tetapi kadang kita harus mengambil yang kiri untuk mengambil yang kanan, karena itulah moderasi adalah keseimbangan. Sehingga keseimbangan ini bukan secara sistematis.¹⁹

Beragama berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama. Beragama merujuk pada keyakinan dan praktik spiritual seseorang dalam kaitannya dengan suatu agama atau kepercayaan tertentu. Ini melibatkan komitmen individu terhadap keyakinan dalam hal ajaran, ritus, peraturan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan agama tersebut. Beragama melibatkan kepercayaan kepada entitas spiritual, Tuhan, atau kekuatan yang lebih tinggi. Ini mencakup keyakinan tentang asal-usul dan makna hidup, hubungan antara

¹³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal 150.

¹⁴ Miles dan Hubermen, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills: Sage Publication), hal 2002

¹⁵ Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman", *Rusydiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2020, hal 144.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Lintang dan Kementrian Agama RI, 2019), hal 15.

¹⁷ Muria Khusnun Nisa, dkk, Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No. 3, (Desember 2021), hal 736.

¹⁸ M Thoriqul Huda, dkk "Pesantren dan Moderasi Beragama; Studi Terhadap Pesantren Mahasiswa Sharif Hidayatullah Kota Kediri", *Jurnal Religi*, Vol 19, No. 2 (Desember, 2023), 146-159.

¹⁹ M. Quraish Shihab, "Wasathiyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022) hal 1.

manusia dan alam semesta, serta moral dan etika yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Hal ini sejalan dengan konsep *internum* dan *externum* dalam beragama, Heiner Bielefeldt melihat bahwa Forum Internum merupakan hak beragama yang bersifat Abstrak karena tempatnya berada dalam lubuk hati dan pikiran manusia, sehingga tidak dapat dibatasi, dilarang ataupun didefinisikan ke dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Forum Externum adalah hak beragama yang bersifat kasat mata karena ia merupakan manifestasi dari keyakinan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ritual keagamaan sehingga ia dapat dibatasi ataupun dilarang apabila pelaksanaannya melanggar kebebasan dan hak fundamental orang lain.²¹ Moderasi beragama menitik beratkan pada cara beragama di forum externum, dalam hal ini terkait dengan pengejawantahan praktik beragama di ruang publik yang berkaitan dengan banyak masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya multi religi.

Melihat hal tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menilik kembali arti moderasi beragama yang selama ini hanya dipahami sebagai model beragama yang di tengah-tengah, dengan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.²²

Selanjutnya peneliti juga akan menggunakan teori hegemoni dalam melihat peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap kebijakan penguatan moderasi beragama melalui BNPT dan BIN yang mempunyai relasi langsung dengan para eks narapidana terorisme. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah melalui Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah mencanangkan program revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Salah satu upaya mewujudkan program revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah melalui program penguatan Moderasi Beragama sebagai bagian dari program utama untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga kerukunan masyarakat Indonesia.

Tokoh yang mengembangkan teori hegemoni adalah Antonio Gramsci. Gramsci mengawali pemikiran hegemoninya berdasar pada pengamatan praktik politik di Italia pasca perang dunia pertama. Gramsci menyimpulkan bahwa hegemoni adalah wujud

²⁰ Imam Iqbal, "Makna Beragama Menurut Imanuel Kant Dalam *Religion Within The Limits Of The Reason Alone*", *Jurnal Refleksi*, Vol 15, No. 2, 2015, hal 235-236.

²¹ Heiner Bielefeldt, *Politik Kesetaraan; Dimensi – Dimensi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Terj: Trisno Sutanto (Bandung: Mizan, 2019), hal 274-276.

²² Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

kekuasaan yang dibentuk dan diterapkan dalam entitas Negara.²³ Hegemoni sendiri merupakan cara atau upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi suatu individu atau kelompok untuk mengikuti cara berfikir kelompok tertentu dengan memberikan pemahaman yang dianggap relevan, sehingga kelompok yang terhegemoni terpengaruh dan menganggap bahwa pemahaman yang diberikan oleh kelompok tertentu merupakan suatu kebenaran.²⁴

Produksi Peran dalam Penguatan Moderasi Beragama

Masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya.²⁵ Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Moderasi beragama hadir untuk melanjutkan kehidupan masyarakat yang dinamis. Penggambaran kontestasi dan perebutan nilai merupakan komponen yang harus ada dalam setiap pengukuran keagamaan moderasi. Sikap beragama seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni akal dan wahyu.²⁶ Penguatan moderasi beragama perlu untuk dilakukan agar setiap masyarakat terhindar dari konflik-konflik yang nantinya dapat merusak keharmonisan antarumat beragama.

Penguatan moderasi beragama akan terwujud apabila semua elemen masyarakat berperan dalam melakukan penyuluhan terkait dengan moderasi beragama, salah satunya kepada eks narapidana terorisme. Mereka pernah mempunyai pengalaman melakukan tindakan radikal sebagai seorang teroris.

AF (inisial salah satu eks narapidana terorisme) lebih lanjut menjelaskan bahwa beliau juga menjadi bagian dari pihak yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme dengan mengaitkannya pada paham keagamaan.²⁷ Seiring berjalannya waktu, penguatan moderasi beragama menjadi bagian dari kehidupan para eks narapidana di Yayasan Belajar Bersama Tafaquh Fiddin. Moderasi beragama dapat dilakukan dengan mengedepankan sikap-sikap seperti:²⁸

²³ Ricca Anggraeni, Endra Wijaya, Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 4, Desember 2019, 495.

²⁴ Syifaul Fauziyah, "Counter Hegemoni Atas Otoritas Agama Pada Film (Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Film Sang Pencerah)", *INFORMASI: Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 48, No. 1, 2018, 83.

²⁵ M Thoriqul Huda, "Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Strategi, Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 32, No. 2 (Juli, 2021), 283-300).

²⁶ Henderi Kusmidi, "An Overview of Islam and Religious Moderation: Concept, Principles, and Indicators", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 22, No. 2, 2022, 176.

²⁷ AF, Wawancara

²⁸ UIN Sunan Gunung Djati, 5 Cara Mengaplikasikan Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Sehari-hari, diakses dari <https://uinsgd.ac.id/5-cara-mengaplikasikan-moderasi-beragama-dalam-kehidupan-sehari-hari/>

- 1) Toleransi atau menghargai perbedaan, seperti tidak berlebihan dalam mengungkapkan ekspresi terhadap keyakinan yang dianut pada saat menghadiri atau berkumpul dengan umat beragama lainnya.
- 2) Berusaha memahami ajaran agama lain dengan cara mengikuti dialog antar agama, dan membaca literature agama lainnya guna mencegah prasangka-prasangka buruk terhadap ajaran agama lain.
- 3) Implikasi nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur, saling mengasihi, dan menyebarkan narasi-narasi baik tentang ajaran agama yang penuh cinta kasih.
- 4) Membangun dialog antar agama, tujuannya memperkuat keimanan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarumat beragama. Dalam dialog, semua pihak akan berusaha saling mendengarkan, memahami pendapat orang lain, dan mencari solusi untuk dirasakan semua pihak.
- 5) Mengedepankan sikap netral agar tidak mudah terprovokasi ujaran-ujaran kebencian yang muncul apabila adanya konflik soal isu-isu agama.

Dalam lembaga atau Yayasan Belajar Bersama Tafaqquh Fiddin, para eks narapidana terwadahi dan bersama melakukan penguatan moderasi beragama dengan mengedepankan lima unsur yang menjadi pedoman berhasilnya dan berjalannya pembelajaran moderasi beragama di masyarakat. Eks narapidana di Yayasan tersebut dipilih menjadi bagian dari penguatan moderasi beragama karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam dikenalnya moderasi beragama di kalangan masyarakat. Hal ini karena peran erat kaitannya dengan status sosial. Mengingat para eks narapidana adalah mereka yang pernah menjadi teroris, namun berhasil melewati masa-masa sulit serta telah menyelesaikan hukuman di penjara.

Biddle dan Thomas sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad & Illiyun mengungkapkan ada empat komponen yang berkaitan dengan peran seseorang, yaitu:

- 1) Harapan (*expectation*) masyarakat terhadap perilaku yang pantas dari seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- 2) Norma, suatu kebijakan yang baik untuk dilaksanakan.
- 3) Wujud perilaku (*performance*), point ini berkaitan dengan penerapan moderasi beragama melalui Rumah Moderasi Beragama.
- 4) Penilaian & sanksi, penilaian yang positif ataupun negatif yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan sanksi yaitu suatu bentuk usaha untuk mempertahankan nilai positif.

Peran seseorang atau kelompok masyarakat yang berpengaruh dalam menghasilkan tindakan-tindakan masyarakat lainnya juga memiliki tiga ketentuan seperti adanya peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Para eks narapidana yang bertugas memberikan penyuluhan telah memenuhi kriteria-kriteria dari Model penguatan moderasi beragama.

Point selanjutnya dalam penerapan model penguatan moderasi beragama adalah membangun dialog antar agama, dan mengedepankan sikap netral dalam kehidupan bermasyarakat. Point ini telah mencakup hampir keseluruhan dari point-point sebelumnya, karena mustahil kerukunan antarumat beragama dapat tercipta apabila

penguatan moderasi beragama tidak dimulai dengan dialog antarumat beragama. Para eks narapidana telah melakukan kegiatan tersebut di berbagai wilayah Jawa Timur. Mereka ingin agar NKRI tetap damai dan terhindar dari aksi-aksi teroris yang muncul akibat kesalahpahaman tentang paham keagamaan. Bahkan mereka bekerja sama dan menyusun karya berupa buku tentang bahaya-bahaya radikalisme dengan mencakup beberapa tokoh dalam madhazab Islam.

Yayasan belajar bersama Tafaqquh Fiddin memberikan banyak kontribusi terhadap eks narapidana yang ingin memulai kehidupan barunya dengan memegang prinsip cinta tanah air dan selalu berusaha memberikan penguatan moderasi beragama. Hal ini lah yang membangkitkan semangat untuk terus percaya bahwa kebaikan ada pada tempat yang semestinya, dan setiap orang bisa menjadi lebih baik lagi. Moderasi beragama mengajarkan kita bahwa penting untuk tidak fanatic kepada golongan tertentu agar dapat memilah perbuatan baik atau buruk menggunakan pikiran yang logis.

Selain itu, AF menjelaskan bahwa dia juga menulis buku berkaitan dengan sumber paham radikal berdasarkan pada Kitab yang ditulis Ibnu Taimiyah, buku ini menjelaskan bagaimana pemikiran radikal berkembang di kalangan masyarakat, sehingga jangan sampai salah memahami pemikiran tokoh dan berdampak pada tindakan radikal.²⁹

Namun demikian, Stigma negative terhadap eks narapidana cenderung membuat beberapa dari mereka kembali melakukan tindakan criminal yang dibuktikan dengan sebuah survey Howard League, bahwa sekitar 74% eks narapidana kembali masuk ke dalam penjara dalam kurun waktu dua tahun setelah dinyatakan bebas dari penjara. Beberapa lainnya mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena sulit bagi masyarakat untuk menerima karyawan yang memiliki latar belakang criminal.³⁰

Dikutip dari artikel milik Zainul Akhyar, dkk, bahwa Goffman menemukan ada dua stigma negative kepada para masyarakat atau eks narapidana yang direndahkan. Pertama, stigma negative yang di dapat oleh seseorang yang memiliki kelemahan atau kekurangan fisik (difabel). Kedua, stigma negative kepada para penyimpang norma sosial atau hukum. Pada kasus ini adalah stigma negative kepada para eks narapidana yang telah melakukan penyimpangan norma sosial, seperti narapidana kasus pencurian, penggunaan narkoba, dan juga melakukan aksi tindakan teroris.³¹

Kecenderungan masyarakat untuk menutup diri membuat eks narapidana tidak bisa dengan bebas mengekspresikan dirinya, dan menunjukkan bahwa dirinya telah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal tersebut menjadi perhatian dari lembaga atau Yayasan Belajar Bersama Tafaqquh Fiddin yang ingin membuka jalan bagi para eks narapidana terorisme untuk lebih berkembang, percaya diri, dan memahami isu-isu radikalisme guna

²⁹ AF, Wawancara

³⁰ Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=narapidana>

³¹ Zainul Akhyar, "Harpani Matnuh, dkk, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, 550.

dapat menyalurkan ilmu yang mereka dapatkan kepada khalayak ramai dan sebagai wujud dari penguatan moderasi beragama antarumat beragama.

Yayasan Belajar Bersama Tafaqquh Fiddin sangat menjunjung tinggi sikap moderasi beragama sebagai jalan untuk memperkuat hubungan antar sesama manusia baik antar agama yang berbeda-beda sekalipun. Konsep pemaknaan memperkuat hubungan mengarah pada komunikasi antar dua pihak atau satu individu kepada audience. Komunikasi tersebut diharapkan menemukan tujuan bersama dan mempererat interaksi antar sesama.

Dalam Yayasan Belajar Bersama Tafaqquh Fiddin para eks narapidana terorisme berusaha menggali peluang untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat, dan hidup berdampingan tanpa diskriminasi. Mereka juga berusaha menghadapi tantangan terkait dengan stigma negative yang melekat pada diri mereka sebagai mantan narapidana kasus terorisme. Mengembalikan harkat dan martabat serta diri sendiri yang mungkin belum memiliki kepercayaan atas dirinya sendiri.

Adapun peluang yang bisa di dapat oleh para eks narapidana terorisme dalam menangkal stigma negative tentang dirinya adalah dengan diadakannya program deradikalisasi. Program ini adalah jembatan untuk para eks narapidana agar semakin memperkuat keimanan mereka dan belajar tentang paham radikalisme melalui pihak-pihak yang terpercaya. Deradikalisasi merupakan sebuah bentuk kritik kepada kaum-kaum radikal, dan ajakan untuk meninggalkan aksi terorisme yang sangat tidak manusiawi.³²

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa eks narapidana terorisme memiliki peran yang penting dalam penguatan moderasi beragama di masyarakat. Program moderasi beragama yang digagas oleh pemerintah bertujuan untuk membentuk karakter masyarakat yang toleran demi terciptanya suasana kehidupan beragama yang damai dan rukun. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, eks narapidana terorisme turut terlibat melalui dua model, yaitu aksi dan narasi. Dalam model aksi, eks narapidana terorisme menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, termasuk BNPT, Kementerian Agama, BAKESBANGPOL, dan BIN. Sementara dalam model narasi, eks narapidana terorisme mengambil peran melalui penerbitan buku yang memaparkan bahaya paham radikal sebagai sumber utama dalam aksi terorisme di Indonesia. Tindakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenali dan melawan penyebaran paham radikal di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun eks narapidana terorisme berupaya memperkuat pemahaman moderasi beragama, mereka juga menghadapi tantangan, salah satunya adalah stigma negatif dari

³² Imam Mustofa & Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Metrouniv Press, 2019), 22.

masyarakat. Beberapa anggapan bahwa mereka hanya berpura-pura bergabung kembali dengan NKRI menjadi penghalang dalam upaya mereka untuk berperan secara aktif. Namun, melalui pendirian Yayasan Belajar Bersama Tafaqquh Fiddin, eks narapidana terorisme berupaya melembagakan peran mereka dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bermasyarakat. Melalui lembaga ini, mereka tidak hanya berperan dalam penguatan moderasi beragama, tetapi juga dalam sosialisasi bahaya paham radikal sebagai ancaman terhadap keutuhan NKRI. Dengan demikian, eks narapidana terorisme membuktikan bahwa meskipun pernah terlibat dalam aksi terorisme, mereka masih memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai melalui penguatan moderasi beragama.

Daftar Pustaka

- Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman", *Rusydiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2020, hal 144.
- Akhyar, Zainul, "Harpani Matnuh, dkk, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, 550.
- Anggraeni, Ricca, Endra Wijaya, Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 4, Desember 2019, 495.
- Bielefeldt, Heiner, *Politik Kesetaraan; Dimensi – Dimensi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Terj: Trisno Sutanto (Bandung: Mizan, 2019), hal 274-276.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 808.
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.
- Fauziyah, Syifaul, "Counter Hegemoni Atas Otoritas Agama Pada Film (Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Film Sang Pencerah)", *INFORMASI: Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 48, No. 1, 2018, 83.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal 150.
- Huda, M Thoriquil, "Pesantren dan Moderasi Beragama; Studi Terhadap Pesantren Mahasiswa Sharif Hidayatullah Kota Kediri", *Jurnal Religi*, Vol 19, No. 2 (Desember, 2023), 146-159.
- Huda, M Thoriquil, "Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Strategi, Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 32, No. 2 (Juli, 2021), 283-300).
- Iqbal, Imam, "Makna Beragama Menurut Imanuel Kant Dalam *Religion Within The Limits Of The Reason Alone*", *Jurnal Refleksi*, Vol 15, No. 2, 2015, hal 235-236.
- Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Lintang dan Kementrian Agama RI, 2019), hal 15.
- Khamid, Nur, "Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI", *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.
- Koenjtaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), hal 129.

- Kusmidi, Henderi, "An Overview of Islam and Religious Moderation: Concept, Principles, and Indicators", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 22, No. 2, 2022, 176.
- Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills: Sage Publication), hal 2002
- Munzir, "Identifikasi Isu Radikalisme di Pesantren Salafi", *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 41-54.
- Mustofa, Imam & Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Metrouniv Press, 2019), 22.
- Nisa, Muria Khusnun, dkk, Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No. 3, (Desember 2021), hal 736.
- Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal 158
- Shihab, M. Quraish, "*Wasthiyyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022) hal 1.
- Subagyo, Agus, "Implementasi Pancasila dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme", *Jurnal Rontal Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2020, hal.10-24.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012) hal 8.
- Ulinnuha, Muhammad dan Mamluatun Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Mishbah", *Jurnal Subuf*, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 55-76.
- Widodo, Priyantoro dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", *Pasca: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 15, No. 2, 2019, hal. 9-14.